



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. Siswo Subroto, M.H., bertempat tinggal di Jl. Pamujan Raya No. 40 Rt. 07 Rw. 10 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Teluk, Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUDI KIATNO, S.H.,Dkk.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “BUDI KIATNO & REKAN” yang berkantor di Jl. Abdulrahman Saleh No.58 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2021, sebagai..... **Penggugat ;**
Lawan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah cq Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Banyumas, tempat kedudukan Jl. Letjen R. Sumarto No. 100, Purwokerto, Purwanegara, Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AKBP Jajal, S.H,M.H, Dkk.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas No.Sprin/212/VI/HUK.6.6/2021, tertanggal 17 Juni 2021 sebagai **Tergugat I;**

Wagiyah, bertempat tinggal di Desa Sibrama, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Desa Sibrama, Kemranjen, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Happy Sunaryanto, S.H,M.H, Dkk.**, berdasarkan Surat Kuasa No.01/SKK/PBH.DPC.PWT/VI/2021, tertanggal 7 Juni 2021, sebagai **Tergugat II;**

Anwari, bertempat tinggal di Desa Kedungpring, Rt. 04, Rw. 02 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Desa Kedungpring, Kemranjen, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **N. Ageng Wicaksono, S.H, Dkk.**, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 18 Juni 2021, sebagai..... **Tergugat III;**

Halaman 1 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kejaksaan Agung RI cq Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa

Tengah cq Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas, tempat kedudukan Jl. Ajibarang Secang No. 285, Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Desa Sudagaran, Banyumas, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Triyo Jatmiko, S.H., M.H., Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SK-01/M.3.39/Gp.2/06/2021 dan Surat Perintah No.Print-388/ M.3.39/Gp.1/06/2021, tertanggal 17 Juni 2021, sebagai **Turut Tergugat I;**

Komisi Kepolisian Nasional RI, tempat kedudukan Jl. Tirtayasa VII No. 20 Rt 09 Rw. 04 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Kel. Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poengky Indarti, S.H., LL.M., Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 13/KOMPOLNAS/6/2021, tertanggal 15 Juni 2021 dan Surat Tugas Nomor: 117/SET.KOMPOLNAS/6/2021, tertanggal 16 Juni 2021, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa acara persidangan masih dalam tahap Mediasi, kemudian Kuasa Penggugat mengajukan surat tertanggal 12 Juli 2021 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwt dengan segala konsekwensinya.

Menimbang bahwa, meskipun Kuasa Penggugat, Tergugat III dan Turut Tergugat II tidak hadir namun demi asas cepat, murah, sederhana, permohonan pencabutan tanpa kehadiran para pihak tersebut dapat dilanjutkan mengingat pada hakekatnya para pihak sudah mengetahui permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban dan dengan berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan;

Mengingat, Pasal 271 RV dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mencoret perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwt dari buku register yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.254.500,00 (Satu juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **26 Juli 2021** oleh kami Rios Rahmanto, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Vilia Sari, S.H,M.Kn. dan Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ralim, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilia Sari, S.H,M.Kn.

Rios Rahmanto, S.H.,M.H

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti

Ralim, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya proses / ATK : Rp50.000,00

Halaman 3 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp991.000,00
- Biaya PNPB : Rp50.000,00
- Biaya lain-lain : Rp113.500,00
- Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp1.254.500,00**

(Satu juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)